


HUKUM-HUKUM TENTANG HAJI



HUKUM-HUKUM TENTANG HAJI

أحكام الحج والعمرة – اللغة الأندونيسية



جمعية الدعوة والارشاد ونوعية الجاليات في الزلفي

Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام الحج

HUKUM-HUKUM TENTANG HAJI

Hukum dan keutamaan haji.

Haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah sekali dalam seumur hidup. Ia merupakan rukun Islam yang kelima.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾

“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...” (QS. al-An'âm: 97).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

“Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,

menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari).

Haji adalah amal yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

“Barangsiapa yang menunaikan haji dan tidak berkata buruk dan tidak berbuat dosa, maka ia kembali (suci) seperti waktu

dilahirkan ibunya.” (Musnad ath-Thayalisi).

Syarat-syarat haji.

Haji wajib atas muslim yang telah baligh dan berakal jika mampu, yaitu mampu untuk membiayai ongkos kendaraan dan biaya hidup selama pergi dan pulang, berupa makanan, minuman, dan pakaian, serta telah terpenuhinya biaya hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang ditinggalkan. Termasuk pula dalam pengertian mampu, adalah adanya keamanan dalam perjalanan dan kesehatan

fisik, yaitu tidak sedang menderita sakit atau kendala lain yang menghalanginya. Sedangkan bagi perempuan di samping syarat-syarat tersebut, disyaratkan adanya muhrim yang menyertainya dalam perjalanan tersebut, baik suami maupun salah seorang muhrimnya (orang yang haram menikahnya). Lalu, ia bukan perempuan yang sedang menjalani masa iddah, karena Allah melarang perempuan yang sedang iddah keluar dari rumahnya. Dengan demikian, orang yang memiliki salah satu penghalang haji tidak wajib menunaikan haji.

Adab-adab haji:

1. Mempelajari hukum-hukum tentang haji dan umrah sebelum berangkat, melalui bacaan atau bertanya kepada orang yang mengerti.
2. Berusaha mencari teman yang baik yang menolongnya dalam kebaikan. Dan baik pula jika ia didampingi oleh orang yang alim.
3. Niat haji karena Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.
4. Menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak berguna.

5. Memperbanyak zikir dan doa
6. Tidak menyakiti orang lain
7. Seorang perempuan berupaya menutup auratnya dan memakai hijab serta menghindari himpitan dengan laki-laki.
8. Menghayati bahwa ia sedang beribadah kepada Allah, bukan sedang berek-reasi, karena ada sebagian orang yang berhaji mengira bahwa ia sedang rekreasi.

Ihram.

Ihram artinya memasuki (ritual) ibadah haji (dengan

mengenakan pakaian ihram, *penj*). Setiap orang yang akan melaksanakan haji atau umrah wajib melakukannya ihram. Jika seseorang datang dari luar kota Mekah, ihram dapat dilakukan dari salah satu tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu:

1. *Dzulhulailah*, sebuah desa kecil dekat Madinah yang dikenal dengan *Abyar Ali*. Tempat ini adalah *mîqât* (batas memulai ihram)nya penduduk Madinah.
2. *Juhfah*, sebuah desa dekat Rabigh, tempat kebanyakan orang

sekarang memulai ibadah ihram. Zuhfah adalah *mîqât*-nya penduduk Syam.

3. *Qarnulmanâzil* atau *as-sailul kabir*, sebuah tempat dekat Thaif, ini adalah *mîqât*-nya penduduk Najed.

4. *Yalamlam*, dari kota Mekah berjarak sekitar 70 km, ini adalah *mîqât*-nya penduduk Yaman.

5. *Dzâtu'irq*, yaitu tempat sebagai *mîqât*-nya penduduk Irak.

Semua tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sebagai *mîqât* bagi penduduk yang tinggal atau yang melewati daerah tersebut,

yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Sedang bagi mereka yang tinggal di kota Mekah, maka mereka melaksanakan ihram dari rumah mereka masing-masing.

Sunah-sunah ihram.

Hal-hal yang sunah dilakukan sebelum ihram:

1. Memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mandi, dan memakai wangi-wangian khusus pada tubuh saja, bukan pada pakaian.

2. Tidak memakai pakaian berjahit, dan sebaliknya mengenakan sarung dan selendang. Sedang bagi perempuan, diperbolehkan memakai pakaian apa saja yang ia sukai dengan syarat menutupi aurat, tidak menampakkan hiasan, dan menutup wajah dan kedua telapak tangan ketika ada laki-laki asing, serta tidak memakai sarung tangan dan cadar pada muka.

3. Pergi ke masjid dan shalat berjamaah jika waktu telah tiba, atau melaksa-nakan shalat sunah

wudhu dua rakaat, untuk selanjutnya melakukan ihram.

Macam-macam manasik haji:

1. Haji tamattu', yaitu berihram untuk ibadah umrah, kemudian ketika waktu haji telah tiba, berihram kembali untuk ibadah haji dari tempat tinggalnya di Mekah. Ketika berihram sambil mengucapkan:

((أَبِيكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ))

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan umrah dan haji tamattu'."

Haji tamattu' lebih utama dari haji lain, terutama bagi orang yang datang ke Mekah beberapa hari sebelum waktu haji tiba. Kemudian setelah itu, berihram kembali dari tempat tinggalnya di Mekah untuk melakukan ibadah haji dengan mengucapkan: "لَّيْلَتِكَ حَجًّا" (Aku penuhi panggilanmu untuk haji). Orang yang melakukan haji tamattu' ini wajib menyembelih seekor kambing atau sapi. Satu ekor kambing cukup untuk satu orang

saja, sedang satu ekor onta atau sapi cukup untuk tujuh orang.

2. Haji qiran, yaitu berihram untuk ibadah haji dan umrah sekaligus. Ketika ihram sambil mengucapkan: " لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً " (Aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah). Cara melakukan haji qiran adalah pertama-pertama ia melakukan umrah, lalu ia tetap dalam keadaan ihram sampai hari kurban. Ini berarti memasukkan ibadah umrah bersama ibadah haji. Orang yang melakukan haji jenis ini, biasanya tiba di Mekah beberapa hari menjelang musim

haji tiba, dan ia tidak sempat ber-*tahalul* dari ibadah umrahnya. Selanjutnya, ia berihram untuk haji bila telah tiba waktunya. Seperti halnya haji tamattu', haji qiran pun mewajibkan untuk menyem-belih seekor kambing.

3. Haji ifrad, yaitu berniat untuk menunaikan ibadah haji saja, lalu melakukan ihram dari *mîqât* sambil mengucapkan: (لَبَّيْكَ حُجًّا). Dalam ibadah haji ini, tidak diwajibkan menyembelih binatang.

Apabila seseorang pergi ke Mekah melalui udara, maka ia

wajib berihram ketika melewati *mîqât*. Atau, jika ia merasa sulit untuk mengetahui lokasi *mîqât*, maka ia boleh melakukan ihram sebelum melewatinya. Sebelum naik pesawat atau ketika di pesawat, dia boleh memakai pakaian ihram, memotong kuku, dan memakai wangi-wangian, kemudian niat ihram sebelum sampai di *mîqât*, atau ketika telah sampai di *mîqât*.

Tata cara ihram.

Tata cara ihram adalah mengucapkan:

1. لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ pada haji tamattu'.
2. لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا pada haji qiran.
3. لَبَّيْكَ حَجًّا pada haji ifrad.

Setelah menunaikan ibadah ihram, disunahkan membaca talbiyah secara terus-menerus sampai dimulainya ibadah thawaf. Kalimat talbiyah adalah:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ))

"Ya Allah, aku penuh panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuh panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanyalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Larangan ihram.

Seseorang yang sedang berihram dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Menghilangkan rambut di kepala dan bulu-bulu yang tumbuh di anggota tubuh, dan diperbolehkan

menggaruk kepala dengan perlahan-lahan.

2. Memotong kuku. Jika kuku patah dengan sendirinya atau seseorang merasakan sakit pada kukunya, maka diperbolehkan memotongnya.

3. Memakai wangi-wangian atau sabun yang harum.

4. Bersetubuh dan faktor-faktor pendorongnya, seperti akad nikah, memandang dengan syahwat, mencium, dan lain-lain.

5. Memakai sarung tangan.

6. Membunuh binatang buruan.

Semua larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sedang khusus bagi laki-laki, di samping larangan di atas, dilarang juga:

1. Memakai pakaian yang berjahit. Sedangkan memakai jam tangan, kaca mata, dan lain-lainnya yang dibutuhkan bagi orang yang berihram, maka hal itu diperbolehkan.

2. Menutup kepala dengan memakai topi. Sedangkan melindungi kepala dengan selain topi, seperti memakai payung, berada di dalam mobil atau di

dalam kemah, maka semua itu dibolehkan.

3. Memakai kaos kaki, namun jika tidak ada sandal, maka diperbolehkan memakai khuf (sejenis sepatu yang terbuat dari kulit yang halus).

Orang yang melakukan larangan-larangan ini ada tiga golongan:

1. Orang yang melakukannya tanpa uzur, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah.
2. Orang yang melakukannya karena kebutuhan, maka ia tidak berdosa tetapi wajib membayar fidyah.

3. Orang yang melakukannya karena uzur, seperti tidak mengerti hukum, lupa, atau terpaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah.

Thawaf.

Disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram dan mengucapkan:

((بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ))

"Dengan nama Allah, shalawat dan salam (tercurah) atas Rasulullah.

Ya Allah, ampunilah aku dari dosa-dosaku, dan bukannya untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

Kalimat ini adalah doa yang dibaca ketika memasuki semua masjid, lalu menuju Ka'bah untuk melaksanakan thawaf. Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali untuk beribadah kepada Allah, dimulai dari hajar aswad dan diakhiri di hajar aswad pula dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Thawaf harus dilakukan dalam keadaan berwudhu.

Tata cara thawaf.

1. Menuju hajar aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca:

((بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ))

Dan, jika memungkinkan, maka dengan menciumnya. Namun, jika tidak bisa, maka cukup mencium tangan setelah mengusapkannya pada hajar aswad. Jika tidak mampu mengusapnya dengan tangan, maka bisa dengan menghadapkan badan ke arahnya dan mengisyaratkannya dengan tangan sambil membaca: (اللَّهُ أَكْبَرُ). Setelah

itu, tidak perlu mencium tangan lagi. Kemudian memulai thawaf dengan menjadikan kiblat di sebelah kiri, dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja, atau membaca al-Qur'an. Orang yang berhaji boleh berdoa dengan bahasanya sendiri, dan tidak ada doa khusus untuk itu.

2. Kemudian tatkala sampai di rukun Yamani, kalau bisa, mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca: (بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ) dan tidak perlu mencium tangan. Namun, jika tidak mampu mengusapnya, maka meneruskan

perjalanan tanpa memberi isyarat dengan tangan atau mengucapkan takbir. Ketika berada di antara rukun Yamani dan hajar aswad mengucapkan:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka."

3. Setelah kembali lagi ke hajar aswad, lalu mengusapnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan memberi isyarat dan

mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ) . Dengan demikian, selesailah putaran pertama thawaf. Setelah itu, melanjutkan putaran berikutnya.

4. Meneruskan thawaf dan melakukannya seperti putaran pertama sampai sele-sai tujuh putaran, dengan mengucapkan takbir setiap kali melewati hajar aswad. Pada tiga putaran pertama, disunahkan berjalan cepat, dan pada empat putaran berikutnya disunahkan berjalan biasa. Disunahkan pula meletakkan selendang di bawah pundak kanan, dan kedua ujungnya diletakkan pada

bahu kiri. Kedua hal ini hanya disunahkan pada thawaf qudum, yaitu thawaf pertama yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah saat tiba di Mekah.

Setelah thawaf, disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim yang terletak di antara posisinya dan Ka'bah. Lalu, memakai selendang sebelum melaksanakan shalat. Selanjutnya, meletakkannya di atas kedua bahunya dan kedua ujungnya di atas dadanya. Pada rakaat

pertama, membaca surat al-Fâtihah dan al-Kâfirûn, dan pada rakaat kedua, membaca surat al-Fâtihah dan al-Ikhlâs. Jika tidak bisa shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena kondisi berdesakan, maka boleh shalat di mana saja dalam Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, disu-nahkan meminum air zam zam sebanyak-banyaknya.

Sa'i.

Setelah melakukan ibadah thawaf, lalu berangkat menuju tempat sa'i dan bukit Shafa. Dan,

ketika telah mendekati bukit Shafa, dianjurkan membaca:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah bagian dari syi'ar-syi'ar Allah."

Kemudian menaiki bukit Shafa hingga bisa melihat Ka'bah. Lalu, menghadap ke arahnya, mengangkat kedua tangan, melantunkan tahmid dan berdoa dengan doa apa saja, seperti membaca:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحَدَّهُ أَنْجَزَ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
((وَحَدَّهُ))

"Tiada sesembahan yang hak selain Allah. Allah Maha Besar, tiada sesembahan kecuali Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah yang berhak disembah kecuali Dia semata, yang menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya (Muhammad), dan mengalahkan pasukan-pasukan (koalisi) musuh sendirian."

Lalu, berdoa dengan panjang dan bacaan ini diulang tiga kali. Setelah itu, turun dengan berjalan menuju Marwah. Ketika telah sampai ke tempat tanda atau rambu hijau, disunahkan mempercepat langkah menurut kemampuan, dan tidak mengganggu orang lain hingga sampai ke tempat tanda/rambu hijau yang lain. Mempercepat langkah hanya dilakukan oleh laki-laki. Setelah sampai di Marwah, lalu naik ke atas, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sambil membaca bacaan seperti di bukit

Shafa. Dengan demikian, selesailah putaran pertama dari tujuh putaran dalam ibadah sa'i. Setelah berdoa, lalu turun menuju Shafa dan melakukan (ritual) seperti pada putaran pertama. Ketika melakukan sa'i ini, disunahkan untuk memperbanyak doa.

Bagi orang yang melakukan haji tamattu', dibolehkan setelah sa'i mencukur rambut, menyelesaikan umrah, memakai baju biasa, dan ber-*tahalul* dari ihram. Kemudian pada tanggal delapan Dzulhijjah, menjelang shalat Dhuhur, melakukan ihram

dari tempat dia tinggal untuk melakukan ibadah haji dengan mengucapkan:

((لَبَّيْكَ حَجًّا، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ))

"Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan ke-rajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Kemudian menunaikan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya secara qashar di kota Mina.

Hari kedelapan dari Dzulhijjah.

Pada hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah, berangkat menuju Mina dan melak-sanakan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh di tempat ini. Shalat empat rakaat dilakukan secara qashar.

Hari kesembilan atau hari Arafah.

Hal-hal yang dilakukan pada hari ini adalah:

1. Setelah terbit matahari, berangkat menuju Arafah dan tinggal di sana sampai matahari

terbenam. Ketika matahari telah tergelincir, selanjutnya melaksanakan shalat Dhuhur dan Ashar dengan jama' dan qashar. Setelah shalat, lalu membaca zikir, ber-doa, dan membaca talbiyah. Disunahkan pula memperbanyak doa dan merendahkan diri kepada Allah, memohon kepada-Nya kebaikan dirinya dan kaum muslimin lain-nya. Dan, disunahkan pula mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Sedang wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji. Orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Waktu

wukuf dimulai semenjak terbitnya matahari pada hari ke-sembilan sampai terbitnya fajar pada hari kesepuluh. Barangsiapa wukuf di Arafah di antara waktu tersebut, baik siang maupun malam, walaupun hanya satu jam, maka sah hajinya. Orang yang melakukan haji harus yakin bahwa ia berada di kawasan Arafah.

2. Setelah yakin matahari telah terbenam pada hari Arafah, selanjutnya dengan tenang berangkat menuju Muzdalifah sambil membaca talbiyah dengan suara keras.

Di Muzdalifah.

Setelah sampai di Muzdalifah, kemudian melaksanakan shalat Maghrib dan Isya secara jama' dan qashar. Setelah shalat, diperbolehkan mengatur semua keperluan, seperti mempersiapkan makan dan lain-lain. Diutamakan tidur lebih cepat agar bisa bangun pagi dalam kondisi fit untuk menunaikan shalat subuh.

Hari kesepuluh (hari raya).

1. Setelah tiba waktu fajar, maka bergegas melaksanakan shalat

fajar, lalu tetap duduk memperbanyak zikir dan doa sampai hari tampak terang.

2. Mengambil tujuh buah batu-batu kecil, lalu berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit sambil membaca talbiyah.

3. Terus bertalbiyah sampai tiba di jumrah aqabah atau jumrah kubra. Kemudian memulai melempar jumrah sebanyak tujuh kali, dan setiap kali melempar sambil me-ngucapkan: (اللَّهُ أَكْبَرُ).

4. Setelah melempar jumrah, maka bagi orang yang melakukan haji tamattu' atau haji qiran, perlu

memotong hewan (kambing atau onta). Lalu, disunahkan memakan sebagian dagingnya, menghadiahkan, dan menyedekahkannya kepada fakir miskin.

5. Setelah memotong hewan, kemudian mencukur rambut, seluruhnya atau se-bagiannya saja, namun memotong seluruhnya lebih utama. Sedangkan bagi perempuan, cukup memotong beberapa helai dari rambutnya (kira-kira sepanjang 3 centi-meter)

Setelah semua ini selesai, barulah diperbolehkan bagi orang

yang melaksana-kan ibadah haji apa-apa yang dilarang sebelum ihram, seperti memakai pakaian, wangi-wangian, memotong kuku dan menghilangkan rambut. Namun, ia tetap diharamkan melangsungkan pernikahan sampai selesai thawaf di Baitullah. Setelah itu, disunah-kan baginya untuk mandi, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian (baca: ber-jahit).

6. Kemudian pergi ke Baitullah untuk melakukan thawaf haji atau thawaf ifadhah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Setelah itu,

melaksanakan shalat dua rakaat untuk kemudian menuju tempat sa'i dan melakukan sa'i sebanyak tujuh kali.

Setelah melaksanakan sa'i, semua larangan ihram tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, diperbolehkan melakukan apa saja yang sebelumnya dilarang ketika sedang ihram.

7. Disunahkan bermalam di Mina pada malam kesebelas dan kedua belas, dan bagi yang ingin tinggal di Mina sampai hari ketiga belas, disunahkan bermalam pada malam ketiga belas.

Tertib, dalam melaksanakan semua yang disebutkan di atas, yaitu melempar jumrah, memotong hewan, mencukur rambut, dan thawaf merupakan sunah haji, mendahulukan salah satunya sebelum yang lain diperbolehkan.

Hari kesebelas.

Pada hari ini, orang yang melaksanakan haji wajib melempar jumrah, dimulai setelah matahari tergelincir dan tidak boleh dilakukan sebelumnya. Melempar jumrah dimulai dari jumrah suhura, kemudian jumrah wustha, dan

jumrah kubra, dilakukan setelah matahari tergelincir kapan saja. Adapun tata cara melakukan jumrah adalah:

1. Membawa 21 buah batu kerikil, kemudian menuju jumrah kubra dan melemparinya dengan tujuh batu tersebut sambil mengucapkan: (اللَّهُ أَكْبَرُ) pada tiap kali lemparan. Diupayakan agar setiap batu yang dilempar tersebut jatuh di telaga yang ada. Pelemparan harus dilakukan satu demi satu. Sunahnya adalah mengambil posisi sebelah kanan, lalu berdiri dan berdoa yang lama.

2. Setelah itu, menuju jumrah wustha dan melemparnya dengan tujuh batu, satu demi satu, sambil membaca: (اللَّهُ أَكْبَرُ) pada tiap kali lemparan. Sunahnya adalah mengambil posisi sebelah kiri, lalu berdiri, dan berdoa yang lama.

3. Setelah itu, menuju jumrah kubra, dan melemparnya dengan tujuh batu satu demi satu sambil membaca: (اللَّهُ أَكْبَرُ), kemudian langsung pergi tanpa harus berhenti lagi.

Hari kedua belas.

1. Melakukan seperti pada hari kesebelas. Jika seseorang ingin tetap berada di Mina sampai hari ketiga belas, dan ini yang lebih utama, maka pada hari ketiga belas itu ia harus melakukan seperti pada hari kesebelas dan kedua belas.

2. Kemudian setelah melaksanakan pelemparan jumrah pada hari kedua belas dan ketiga belas, berangkat menuju Baitullah untuk melakukan thawaf wada' seba-nyak tujuh kali putaran. Kemudian disunahkan shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim,

jika mampu. Namun, jika tidak mampu, boleh shalat di manapun dalam Masjidil Haram. Thawaf ini tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid dan nifas.

3. Setelah itu, seorang yang melakukan haji tidak boleh mempunyai kesibukan lain, namun sebaiknya ia keluar dari Mekah, mengisi waktunya dengan zikir, doa, dan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat.

Setelah selesai melakukan thawaf, diperbolehkan tinggal di Mekah beberapa saat, misalnya

menunggu teman-teman yang lain, membawa barang-barang, atau membeli apa-apa yang dibutuhkan.

Rukun haji:

1. Ihram.
2. Wukuf di Arafah.
3. Thawaf Ifadhah (thawaf pada hari ied).
3. Sa'i antara Shafa dan Marwah.

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah.

Beberapa kewajiban haji:

1. Melakukan ihram dari *mîqât*.
2. Wukuf di Arafah sampai matahari terbenam bagi orang yang melakukan wukuf siang hari.
3. Bermalam di Muzdalifah sampai waktu fajar, yaitu sampai hari tampak terang. Kecuali, bagi orang yang lemah dan para wanita, mereka diperbolehkan ber-malam di Muzdalifah sampai pertengahan malam.
4. Bermalam di Mina pada malam-malam tasyriq (malam kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas)

5. Melempar jumrah pada hari tasyriq
6. Mencukur seluruh rambut atau sebagiannya saja.
7. Thawaf wada'.

Berziarah ke masjid Nabawi.

Disunahkan berziarah ke masjid Rasulullah untuk melaksanakan shalat di dalamnya, karena shalat di masjid ini —selain Masjidil Haram— seribu kali lebih baik dibandingkan shalat di masjid lain.

Berziarah ke masjid Nabawi disyariatkan sepanjang tahun dan kapan saja, dan ia bukan termasuk bagian dari ibadah haji. Selama berada di masjid Nabawi, disunahkan berziarah ke makam Rasulullah ﷺ, Abu Bakar as Siddiq, dan Umar bin Khattab — *Radhiyallahu 'Anhuma*— Dan, ziarah kubur hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, bukan perempuan. Begitu pula, tidak diperbolehkan mengusap kamar Rasulullah ﷺ, menciumnya, dan menghadap ke arahnya ketika berdoa.

أحكام العمرة

HUKUM-HUKUM TENTANG UMRAH

Umrah diwajibkan bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidup, sebagai-mana firman Allah ﷻ:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...” (QS.al-Baqarah:196).

Umrah merupakan amal yang paling utama, dan disunahkan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya berulang kali sesuai dengan kemampuannya. Rangkaian ibadah umrah yang pertama dilakukan adalah ibadah ihram. Ihram artinya memulai ibadah umrah di mana seorang yang berumrah diharamkan melakukan apa-apa yang halal dilakukan sebelumnya, karena ia telah memasuki ibadah. Hukum ihram adalah wajib bagi orang yang hendak melakukan umrah. Jika seseorang yang berumrah datang

dari luar kota Mekah, maka dia diwajibkan melaksanakan ihram dari tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu:

1. *Dzulhulaifah*, sebuah desa kecil dekat Madinah, sekarang disebut *Abyâr Ali*. Ini adalah *mîqât* bagi penduduk Madinah.
2. *Juhfah*, sebuah desa dekat Rabigh dan sekarang kebanyakan orang memulai ihramnya dari Rabigh. *Juhfah* adalah *mîqât* bagi penduduk Syam.

3. *Qarnulmanâzil* atau *sail kabir*, sebuah tempat dekat dari Thaif. Ini adalah *mîqât* bagi penduduk Najed.
4. *Yalamlam*, jaraknya dari Mekah kira-kira sejauh 70 km. Ini adalah *mîqât* bagi penduduk Yaman.
5. *Dzâtu 'irq*, yaitu *mîqât* bagi penduduk Irak.

Tempat-tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah sebagai tempat ihram bagi penduduk daerah tersebut, dan penduduk daerah lain yang melewatinya yang akan melaksanakan haji atau umrah. Sedang bagi penduduk kota Mekkah dan

daerah halal, mereka memulai ihram dari tempat tinggal mereka masing-masing.

Sunah-sunah ihram.

Hal-hal yang disunahkan sebelum ihram adalah:

1. Memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu ketiak, memotong kumis, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mandi, dan memakai wewangian. Wewangian tersebut hanya dipakai pada badan saja, bukan pada pakaian.

2. Tidak memakai pakaian yang berjahit, memakai sarung dan

selendang. Wanita diperbolehkan memakai pakaian apa saja, namun harus menutupi tubuh, tidak menampakkan perhiasan, menutup muka dan telapak tangan di hadapan laki-laki asing, serta menghindari memakai sarung tangan dan cadar.

3. Pergi ke masjid dan shalat dengan berjamaah jika waktu shalat telah tiba, atau melaksanakan shalat dua rakaat (shalat sunnah wudhu). Setelah itu, berihram untuk umrah dengan mengucapkan: (لَبَّيْكَ عُمْرَةً)

Jika seorang yang berumrah pergi melalui jalur udara, maka ia

wajib berihram ketika berada di *mîqât*, atau beberapa saat sebelum tiba di *mîqât* jika sulit mengetahui lokasinya, dan mengerjakan semua pekerjaan yang menyempurnakan ihramnya di *mîqât*, seperti membersihkan tubuh, memakai wewangian, memotong kuku, dan me-makai pakaian ihram sebelum naik pesawat atau ketika berada di dalamnya. Lalu, ketika sampai di lokasi *mîqât* atau sebelumnya, dia harus berniat ihram.

Setelah melakukan ihram, disunahkan baginya membaca talbiyah dan meng-ulang-ulanginya

hingga dia memulai ibadah thawaf di Baitullah. Lafazh talbiyah adalah:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ))

"Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Larangan dalam ihram:

1. Menghilangkan rambut di kepala atau bulu-bulu yang tumbuh di tubuh, tetapi menggaruk kepala dengan lembut diperbolehkan jika dibutuhkan.
2. Memotong kuku, namun jika kuku patah atau mengganggu diperbolehkan memotongnya.
3. Memakai wewagian, demikian juga memakai sabun yang wangi.
4. Berhubungan badan atau yang dapat mendorongnya seperti melangsungkan akad nikah, memandang dengan syahwat,

menyentuh kulit, mencium, dan lain-lainnya.

5. Memakai sarung tangan

6. Membunuh binatang buruan.

Semua larangan ini diharamkan bagi laki-laki dan wanita. Sedangkan khusus bagi laki-laki di samping larangan tersebut, diharamkan pula bagi mereka melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memakai pakaian yang berjahit, namun memakai sepatu kulit, jam tangan, kaca mata, dan yang lainnya diperbolehkan.

2. Menutupi kepala dengan sesuatu yang menempel, namun jika tidak menempel pada kepala, seperti memakai payung, berada di dalam mobil atau kemah, dan sejenisnya, maka itu diperbolehkan.

3. Memakai kaos kaki, namun diperbolehkan memakai khuf (sejenis sepatu yang menutupi mata kaki, pent) jika ternyata tidak ada sandal.

Orang yang melakukan salah satu larangan tersebut pada dasarnya tidak ter-lepas dari tiga keadaan, yaitu: *Pertama*, jika dia melakukannya tanpa uzur, maka dia

berdosa dan wajib membayar fidyah. *Kedua*, jika dia melakukannya karena kebutuhan, maka dia tidak berdosa tetapi wajib membayar fidyah. Dan *ketiga*, jika dia melakukannya karena tidak tahu, lupa, atau terpaksa, maka dia tidak berdosa, dan tidak wajib membayar fidyah.

Setelah melakukan ihram, selanjutnya dia berangkat ke Mekkah menuju Masjidil Haram. Ketika sampai di Masjidil Haram, disunahkan baginya ketika memasukinya untuk mendahulukan kaki kanan sambil membaca:

((بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ))

“Dengan nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah bagiku semua pintu rahmat-Mu.”

Dan, doa ini juga dibaca ketika ingin memasuki semua masjid. Setelah itu, menuju ke Ka’bah untuk melaksanakan thawaf.

Thawaf.

Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali sebagai bentuk ibadah kepada Allah dimulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad pula, dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Dan, sewaktu melakukan thawaf, dia harus dalam keadaan berwudhu. Adapun cara melakukan thawaf adalah:

1. Menuju hajar aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca: (بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ). Dan jika memungkinkan, sambil menciumnya, namun jika tidak,

maka cukup mengusapkan tangannya pada hajar aswad lalu mencium tangannya. Jika tidak bisa mengusap hajar aswad dengan tangan, maka cukup dengan menghadapkan badan ke arahnya dan mengisyaratkannya dengan tangan sambil membaca: (اللَّهُ أَكْبَرُ). Setelah itu, dia tidak perlu lagi mencium tangan-nya. Selanjutnya dia memulai thawaf dengan memposisikan kiblat di sebelah kirinya, dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang diinginkan, atau membaca al-Qur'an. Sedang bagi orang yang

menunaikan ibadah haji, maka tidak ada doa khusus untuknya, dan dia boleh berdoa dengan bahasanya sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang dikehendaknya.

2. Jika telah sampai di rukun Yamani, maka kalau bisa, dia mengusapnya dengan tangan kanannya sambil membaca: (بِسْمِ اللَّهِ، (اللَّهُ أَكْبَرُ), lalu tidak perlu lagi mencium tangannya. Namun, jika tidak bisa, maka langsung meneruskan perjalanannya tanpa memberi isyarat dengan tangan atau mengucapkan takbir. Dan, ketika berada di antara rukun Yamani dan

hajar aswad, dia dianjurkan mengucapkan:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan-lah kami dari siksa api neraka." (QS. al Baqarah: 201).

3. Jika telah tiba di hajar aswad lagi, maka selanjutnya dia mengusapnya kembali dengan tangan. Jika tidak bisa, maka dengan memberi isyarat dan mengucapkan: (اللَّهُ أَكْبَرُ). Dengan demikian, maka selesailah

putaran pertama dari tujuh kali putaran dalam thawaf.

4. Selanjutnya, melakukan putaran thawaf yang kedua dan melakukannya seperti putaran pertama hingga selesai tujuh putaran, sambil mengucapkan takbir setiap kali melewati hajar aswad. Pada tiga putaran yang pertama, disunahkan berjalan cepat, dan pada empat putaran berikutnya, disunahkan berjalan biasa. Disunahkan pula meletakkan selendang di bawah pundak kanan sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri (maksudnya

menampakkan pundak yang kanan dan menutupi yang kiri, *penj*). Kedua hal ini hanya disunahkan pada thawaf qudum, yaitu thawaf pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji atau umrah saat tiba di Mekah.

Setelah thawaf, disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang ma-kam Ibrahim di mana posisi makam berada di antara dirinya dan Ka'bah. Sebelum melaksanakan shalat, sebaiknya memakai selendang terlebih dulu, yaitu dengan mele-takkan selendang

tersebut di atas kedua bahunya sedang kedua ujungnya diletakkan di atas dadanya. Pada rakaat pertama, dianjurkan baginya untuk membaca surat al-Fâtihah dan al-Kâfirîn, dan pada rakaat kedua, membaca surat al-Fâtihah dan al-Ikhlâs. Jika tidak bisa shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena kondisi berdesakan, maka boleh shalat di mana saja dalam Masjidil Haram. Setelah itu, disunnahkan untuk meminum air zam zam sebanyak-banyaknya.

Sa'i.

Setelah selesai thawaf, selanjutnya dia berangkat ke tempat sa'i dan menuju bukit Shafa. Dan, ketika telah dekat dengan bukit Shafa, lalu dia membaca:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah".
(QS. al-Baqarah: 158).

Selanjutnya, naik ke atas bukit Shafa sampai melihat Ka'bah, lalu menghadap ke arahnya dan mengangkat kedua tangan, memuji

Allah, dan berdoa dengan doa apa saja seperti membaca:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan pujian. Dia Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Maha Berkuasa

atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, yang Maha Menepati janji-Nya, Memenangkan hamba-Nya dan Mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian."

Lalu, berdoa yang panjang dan mengulangi bacaan di atas sebanyak tiga kali. Setelah itu, berjalan turun menuju bukit Marwah. Ketika telah sampai di tanda/rambu hijau, disunahkan semampunya mempercepat langkah hingga sampai ke tempat tanda/rambu hijau yang lain, dengan syarat tidak mengganggu orang

lain. Mempercepat langkah hanya khusus dilakukan oleh laki-laki, bukan wanita. Setelah sampai di bukit Marwah, lalu naik ke atas, menghadap kiblat, dan mengangkat kedua tangan sambil membaca bacaan seperti di bukit Shafa. Dengan demikian, maka selesailah putaran pertama dari tujuh putaran dalam sa'i. Setelah berdoa, turun dari bukit Marwah menuju bukit Shafa dan melakukan seperti pada sa'i yang pertama. Pada saat melakukan ibadah sa'i, disunahkan untuk memperbanyak doa.

Setelah selesai sa'i, seorang yang berumrah ini diperbolehkan *tahalul* (mela-kukan hal-hal yang diharamkan sebelumnya), dan dengan demikian, dia telah menyelesaikan ibadah umrahnya.

Rukun-rukun umrah:

1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa'i

Dan, barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun umrah ini, maka um-rahnya

dinyatakan tidak sah, hingga dia melakukannya kembali.

Kewajiban-kewajiban

umrah:

1. Melaksanakan ihram dari *mîqât*.
2. Mencukur sebagian rambut atau seluruhnya

Dan, barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban umrah ini, maka dia harus membayar denda (*dam*), dan diberikan kepada para fakir miskin yang tinggal di tanah suci haram.